

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Dalam perwujudan negara demokrasi pembentukan perilaku pemilih masyarakat adalah suatu hal yang penting untuk ditelusuri. Hal ini karena perilaku pemilih masyarakat dapat mempengaruhi jumlah suara yang akan didapatkan dalam pemilu. Salah satu faktor yang berperan dalam pembentukan perilaku pemilih adalah peran yang berasal dari para tokoh organisasi keagamaan. Sebagai negara yang masyarakatnya hidup berlandaskan agama tentu pengaruh yang berasal dari tokoh organisasi keagamaan menjadi bagian yang penting dalam membentuk perilaku pemilih di masyarakat. Tokoh organisasi keagamaan merupakan sosok panutan dan figur moral yang memiliki wawasan luas tentang agama sehingga ucapan maupun perbuatan mereka cenderung di dengar oleh penganut agama yang sama dengannya. Kehadiran sosok tokoh organisasi keagamaan di Indonesia telah ada sejak Indonesia merdeka dan hal ini dapat kita tinjau dari latar belakang sejarah bangsa kita yang mengikutsertakan peran tokoh agama dalam pembentukan negara dan keikutsertaan tokoh keagamaan dalam politik di Indonesia.

Harus diakui bahwa peran tokoh organisasi agama memiliki kedudukan yang penting dalam politik Indonesia yang dapat ditelusuri dengan sejarah yang ada sampai saat ini. Kehadiran tokoh agama sendiri dalam politik di Indonesia di latarbelakangi masyarakat Indonesia yang memiliki agama. Sebagaimana yang

diketahui bahwa agama merupakan kepercayaan yang yang diamini oleh setiap pemeluk-pemeluknya. Sehingga agama memiliki tempat khusus bagi siapa yang mempercayai dan meyakininya. Sebagai sebuah keyakinan, agama cenderung memiliki peran dalam kehidupan manusia dengan memiliki perintah-perintah yang sesuai dengan kitab suci. Menurut Harun Nasution dalam bukunya menyatakan bahwa agama mengandung makna yakni ikatan yang harus dipegang erat dan dipatuhi oleh setiap pemeluknya. Ikatan ini berasal dari salah satu kekuatan yang lebih tinggi dari manusia yang diartikan sebagai kekuatan ghaib yang tidak dapat ditangkap panca indera manusia namun memiliki pengaruh yang begitu besar terhadap kehidupan pemeluknya sehari-hari. (Nasution, 1974) . Sedangkan menurut Emile Durkheim, agama ia artikan sebagai bentuk kontrol terhadap manusia, yang mengacu pada cara-cara penetapan aturan yang akhirnya menciptakan keteraturan secara alami pada pengautan hubungan sosial. Sedangkan Zakiah Darajadjat sendiri mengartikan agama memiliki peran yang penting dalam mengendalikan seseorang. (Zakiah, 1993). Adapun tokoh memiliki arti orang-orang yang terkemuka, yang mempunyai kenamaan serta mempunyai peran besar dalam pengajaran agama, baik Agama Islam maupun agama lainnya. (Suryo, dkk;, 1997)

Agama sendiri di Indonesia memiliki tempat tertinggi dalam tatanan kehidupan bangsa, peletakan agama sebagai pondasi kehidupan bermasyarakat di Indonesia masih dapat dirasakan. Walaupun sebagai negara yang memiliki ragam agama, namun setiap penganut agama di Indonesia cenderung berpegang teguh dan kuat dalam berprinsip dalam pembentukan perilaku mereka pada kehidupan

berbangsa dan bernegara dan hal ini memberikan peran yang besar bagi tokoh organisasi keagamaan di dalam dunia politik Indonesia. Sebagai negara yang meyakini adanya agama sesuai pada sila Pancasila yang pertama yakni “Ketuhanan Yang Maha Esa” yang dimaksudkan bahwa setiap warga negara Indonesia adalah manusia yang memiliki agama dan kepercayaan pada dirinya. dan sesuai pada Pasal 29 UUD 1945 Ayat 1 dan 2 tentang Agama yang berbunyi pada Pasal (1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya. (2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Sesuai pasal tersebut Negara Kesatuan Republik Indonesia melindungi setiap warga negara yang memiliki agama dan kepercayaannya.

Berkenaan dengan hal tersebut, tokoh organisasi keagamaan tentunya memiliki tempat yang baik pada sendi-sendi kehidupan di Indonesia, jika ditinjau dari adanya perlindungan atas agama dan kepercayaan yang diyakini. Lantas yang menjadi masalah yang memiliki keterkaitan dengan agama adalah perilaku pemilih di Indonesia, sebagai negara yang demokrasi tentunya memiliki kaitan erat dengan partisipasi politik, partisipasi politik itu sendiri menurut Miriam Budiardjo merupakan kegiatan atau sekelompok orang yang turut serta secara aktif dalam kehidupan politik. sehingga perilaku pemilih merupakan bagian dari partisipasi politik itu sendiri. (Budiardjo, 2008)

Pada masyarakat Indonesia, agama memiliki kontrol tertinggi dalam penentuan seseorang dalam memilih atau melakukan sesuatu, dalam beberapa

situasi dan kondisi masyarakat cenderung berpusat dan memilih sesuatu sesuai dengan persamaan keyakinan, kepercayaan yang dalam artian mengutamakan agama dalam mengambil satu keputusan maupun pilihan. Dan dalam hal ini persamaan agama juga terjadi pada proses pemilihan umum yang terjadi di Indonesia. Lebih lanjut, Ramlan Surbakti berpendapat bahwa, pemilihan umum memiliki kedudukan sebagai penyeleksi para aktor-aktor politik dan sebagai alternatif kebijakan umum yang mekanismenya bertujuan untuk memindahkan konflik kepentingan yang terjadi dari masyarakat terhadap lembaga-lembaga perwakilan melalui wakil-wakil rakyat yang terpilih dengan mekanisme pemilu (Surbakti, Memahami Ilmu Politik, 1992)

Di Indonesia sendiri, pemilihan umum telah dilakukan sejak tahun 1955 sebagai penanda pertama kali dilaksanakannya pemilihan umum. Sejak terselenggarakannya pemilihan umum, Indonesia telah beberapa kali melakukan perubahan mengenai sistem pemilu yang dilakukan. Dari yang awalnya menganut sistem Orde Lama yang diprakarsai oleh pemerintahan Orde Lama, kemudian mengarah menuju sistem Orde Baru yang ditentukan sepenuhnya berdasar pada sistem Orde Baru hingga pada akhirnya mengarah pada pemilu yang sesuai dengan era reformasi. Setelah sebelumnya pemilu dilaksanakan dan ditentukan sepenuhnya oleh pemerintahan pusat, kini sejak era reformasi pemilu telah dilaksanakan dengan desentralisasi, sesuai dengan perubahan pada amandemen UUD 1945 tentang pemilihan pejabat negara yang sekarang dapat dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum baik pada tingkat nasional maupun lokal. Konsep desentralisasi itu sendiri merupakan konsep yang

memberikan tempat bagi aktor politik lokal dalam melakukan aktivitas politiknya di daerah-daerah. Konsep desentralisasi sendiri menjadi konsep baru yang diharapkan dapat mempercepat transformasi demokrasi Indonesia yang lebih baik dengan melibatkan daerah secara langsung dalam pemilihan umum.

Dengan adanya konsep desentralisasi para pemilik kekuatan dan kekuasaan serta citra yang baik di daerah dapat turut serta untuk menduduki jabatan kursi di daerah jika ia mampu mengambil hati rakyat. Peran aktor politik lokal yang turut serta dalam pemilu diharapkan dapat memberikan perubahan dan pembangunan di daerah. Pemilu daerah yang telah dilaksanakan sejak tahun 2004 dilandasi oleh UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dimana dalam pemilihan kepala daerah atau disebut dengan pemilukada dapat dilakukan dengan dipilih langsung oleh rakyat daerah. Sekarang di pemilukada telah dikuatkan dengan diberlakukannya UU Nomor 10 Tahun 2016 dengan sistem pelaksanaan pemilukada yang lebih demokratis.

Pelaksanaan pemilukada di daerah yang dilaksanakan secara demokrasi dengan masyarakat sendiri yang memilih secara langsung telah dilaksanakan sejak adanya UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Pada UU tersebut disebutkan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih secara langsung melalui penyelenggaraan pemilukada. Pada pelaksanaannya pemilukada berlangsung pada pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota sampai pada pemilihan Kepala Desa.

Pada tingkat pemilukada Kabupaten/Kota, pelaksanaan pemilihan dilaksanakan sebagaimana mestinya seperti yang ada di pusat maupun di provinsi. Hal ini menunjukkan bahwa pemilukada di tingkat daerah telah berkembang jauh. Pemilukada yang dilaksanakan pada tingkat Kabupaten/Kota telah berkembang pesat sejak tahun 2004 dengan dilaksanakannya pemilukada secara langsung. Pada dasarnya pemilukada telah memberikan kontribusi yang lebih baik dalam mensejahterakan masyarakat dan daerah.

Pada pemilihan Walikota di Kota Tanjungbalai 2020, peraturan yang ditetapkan yakni UU Nomor 8 Tahun 2015 yang menggantikan UU No 1 Tahun 2015 tentang PP Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Di dalam UU tersebut ditetapkan secara terperinci tentang teknis pelaksanaan pemilukada. Pada pemilukada yang diselenggarakan di Kota Tanjungbalai Tahun 2020 pada tanggal 9 Desember 2020 yang dilaksanakan secara serentak se Indonesia.

Pemilukada sebagai salah satu bentuk penyelenggaraan demokrasi di Indonesia tentunya menepis tindak perilaku yang melibatkan pemilu yang demokratis dengan prinsip kedaulatan rakyat. Parameter yang dapat kita pakai dalam pemilukada yang berlangsung adalah adanya komponen pemilih yang plural dan semakin kompleks. Dalam artian pemilih selaku pendukung utama memiliki peran penting dalam proses terlaksananya pemilukada yang demokratis. Akan tetapi, pada beberapa sudut pandang tertentu masih banyak pemilih yang memilih berdasarkan atas latar belakang politis maupun sosiologis yang sama dengan pemilih terhadap apa yang dipilih. Hal inilah yang disebut dengan perilaku

pemilih. Dan pada dasarnya perilaku pemilih terbentuk atas dasar latar belakang, sosiologi sampai pada psikologi pemilih. Selain itu, ditinjau dari latar belakang indonesia yang multikulturalisme mempengaruhi pola perilaku pemilih pada pemilu yang diselenggarakan. Hal ini juga dilatabelakangi oleh tingkat pendidikan, tingkat ekonomi sampai pada kepercayaan masyarakat Indonesia yang memiliki pengaruh terhadap hasil pemilu yang dilaksanakan. Untuk itu sebagaimana menurut Imam Hidajat bahwa dinamika pada perilaku pemilih bersifat sangat kompleks dalam setiap pemilihan umum yang berlangsung. (Hidajat, 2009)

Kota Tanjungbalai sebagai salah satu wilayah yang terletak di pesisir Sumatera Utara juga tak luput atas kondisi masyarakat yang memiliki perilaku memilih yang didasarkan pada pengaruh latar belakang pendidikan, tingkat ekonomi maupun agama sebagai penentu calon yang dipilih dalam pemilukada. Ditinjau dari segi agama, masyarakat Tanjungbalai merupakan mayoritas agama Islam dengan jumlah mencapai 155.026 jiwa, kemudian disusul Kristen Protestan yakni 14.989 jiwa, Kristen Katolik berjumlah 1.479 jiwa, Hindu 30 jiwa, Budha 11.543 jiwa serta lainnya yakni berjumlah 10 sesuai dengan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai Tahun 2015. Dengan jumlah yang begitu besar, selama pemilihan walikota di Tanjungbalai belum pernah ada calon yang merupakan penganut agama selain Islam. Di tahun 2020 hal tersebut juga berlaku bahwa tiga pasangan calon Walikota semuanya berasal dari pemeluk agama Islam saja tanpa keikutsertaan agama lain. Selain itu juga, dalam kaitannya para calon walikota Tanjungbalai juga didasarkan atas peran calon walikota yang lebih besar di bidang agama atau dalam kata lain dekat

dengan pemuka agama menjadi sorotan positif bagi mereka. Kemudian perlu dipertanyakan, apakah dalam pemilukada yang berlangsung tersebut para penganut agama selain Islam tetap memberikan haknya dalam pemilihan pasangan walikota atau tidak. Hal ini juga meliputi pada peran tiap-tiap tokoh organisasi keagamaan di Kota Tanjungbalai dalam pembentukan perilaku pemilih masyarakat sesuai dengan agama yang dianutnya dengan meninjau keikutsertaan pemeluk agama-agama lainnya dalam pemilukada yang dilaksanakan di Kota Tanjungbalai.

Oleh karena itu, berangkat dari berbagai pemikiran diatas, penelitian ini bermaksud melakukan kajian terhadap hubungan peran tokoh organisasi keagamaan apakah memiliki hubungan pada perilaku pemilih masyarakat dengan melibatkan agama pada pemilihan walikota dan wakil walikota Tanjungbalai tahun 2020. Jika ternyata terdapat adanya hubungan antara peran agama dengan pembentukan perilaku pemilih dalam pemilihan walikota Tanjungbalai artinya menimbulkan pertanyaan, apakah dalam prosesnya tokoh organisasi keagamaan dapat mempengaruhi dan dipengaruhi dalam pembentukan perilaku pemilih pada masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, saya tertarik untuk melakukan penelitian dengan Judul Pengaruh tokoh organisasi keagamaan dalam membentuk perilaku pemilih masyarakat pada pemilihan Walikota Tanjungbalai tahun 2020.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Dari latar belakang diatas dapat disimpulkan identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Pengaruh tokoh organisasi keagamaan pada pembentukan perilaku pemilih masyarakat.
2. Faktor keterlibatan agama dalam pembentukan perilaku pemilih masyarakat melalui tokoh organisasi keagamaan.
3. Ada atau tidaknya politisasi agama dalam pembentukan perilaku pemilih masyarakat melalui peran tokoh organisasi keagamaan.

## **1.3. Batasan Masalah**

Berdasarkan uraian-uraian yang telah di paparkan sebelumnya pada latar belakang, maka batasan masalah dalam penelitian ini berfokus pada pendalaman permasalahan penelitian yang dibatasi variabelnya. Oleh sebab itu, penulis membatasi penelitian ini hanya berkaitan dengan :

1. Pendapat tokoh organisasi keagamaan pada pembentukan perilaku pemilih melalui perannya sebagai tokoh organisasi keagamaan.
2. Faktor yang mempengaruhi peran tokoh organisasi keagamaan pada pembentukan perilaku pemilih.
3. Di batasi berdasarkan pada pemilihan Walikota Tanjungbalai tahun 2020.

## **1.4. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang penelitian ini, maka penulis memperoleh gambaran mendalam tentang peran tokoh organisasi keagamaan dalam pembentukan perilaku pemilih pada pemilihan Walikota Tanjungbalai

tahun 2020. Adapun rumusan masalah dalam mengkaji penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana peran tokoh organisasi keagamaan dalam pembentukan perilaku Pemilih pada pemilihan Walikota Tanjungbalai tahun 2020?

### **1.5. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, adapun tujuan penulis dalam melakukan penelitian ini yakni:

1. Untuk mengetahui peran tokoh organisasi keagamaan dalam pembentukan perilaku pemilih pada pemilihan Walikota Tanjungbalai tahun 2020.
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi peran tokoh organisasi keagamaan pada pembentukan perilaku pemilih.

### **1.6. Manfaat Penelitian**

#### **1.6.1 Manfaat Teoritis**

Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan mampu menjadi media pengembang dalam menerapkan berbagai teori yang telah dipelajari sebelumnya, sehingga diharapkan akan dapat berguna dalam mengembangkan pemahaman, penalaran dan pengalaman oleh penulis terhadap penelitian yang akan dilakukan, selain itu juga sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu sosial dan politik. diantaranya berupa teori pembentukan perilaku pemilih dan teori perilaku politik dan pemilihan kepala daerah.

### 1.6.2 Manfaat Praktis

1. Secara Kelembagaan, penelitian ini diharapkan mampu menjadi penambah referensi bagi penelitian sosial tentang peran tokoh organisasi keagamaan dalam pembentukan perilaku pemilih pada pemilihan Walikota Tanjungbalai tahun 2020, Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan bagi Fakultas Ilmu Sosial serta Universitas Negeri Medan.
2. Bagi Masyarakat, terkhusus bagi masyarakat Kota Tanjungbalai sebagai objek penelitian. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pengetahuan tentang peran tokoh organisasi keagamaan dalam pembentukan perilaku pemilih pada pemilihan walikota. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat meningkatkan partisipasi masyarakat yang lebih baik yang mengarah pada transformasi demokrasi.